



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY

FOOD STANDARDS SAVE LIVES



# JEJAK STANDAR

*Untuk Pangan Aman*



**Arief Prasetyo Adi**

Pelindung / Kepala Badan Pangan Nasional

**Andriko Noto Susanto**

Pengarah / Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

## *Tim Penyusun*

**Yusra Egayanti**

Ketua / Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

**Fitria Pusposari**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya

**Wara Fitria Tristiyanti**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda

**Riza**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda

**Miranti Reine Devilana**

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama

**Sylvia Puspa Harjanti**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

**Ika Nuriyana Fauziah**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

**Dhea Auliawal Putri**

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama

**Sambas Nugraha**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

**Dorkas Juta Aritonang**

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama

**Naili Lutfi Nugrahani**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

**Dian Indrianto Mukti Wibowo**

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama

**Desidarius M.Tames**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

**Siti Aniroh**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

**Diajeng Rochma Islami**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

**Desiardy Muharyadi Putra**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

**Rina Aprilia**

Bendahara dan Pengadministrasian Keuangan

**Luvita Nur Amalina**

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama

**Riski Amelia**

Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama

**Cindy Puteri Utami Barus**

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama

**Kartikadewi Kusumarini**

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama

*Meet*  
**OUR TEAM**



# *Foreword from* **HEAD OF NFA**

Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang diberi amanah di bidang pangan, senantiasa berkomitmen menjaga dan memperkuat tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dengan semangat kemandirian dan kedaulatan pangan. Salah satu aspek penting dalam pilar pemanfaatan pangan adalah memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa "There is no food security without food safety".



Dengan tekad yang kuat, Badan Pangan Nasional terus berupaya mewujudkan keamanan pangan nasional demi terciptanya masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif, serta mendorong peningkatan daya saing produk pangan Indonesia. Salah satu langkah strategis dalam upaya tersebut adalah penyusunan standar keamanan dan mutu pangan segar yang dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2022 hingga 2025. Penyusunan standar ini tidak hanya memperkuat regulasi dan sistem pengawasan, tetapi juga menjadi wujud sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam rangka mendokumentasikan proses, capaian, serta tantangan penyusunan standar keamanan dan mutu pangan, Badan Pangan Nasional menerbitkan "Jejak Standar untuk Pangan Aman". Saya menyambut baik penerbitan buku ini, serta berharap agar publikasi ini dapat menjadi sumber informasi, referensi, sekaligus inspirasi bagi semua pihak dalam memperkuat sistem keamanan dan mutu pangan nasional di masa mendatang.

Jakarta,        September 2025  
Kepala Badan Pangan Nasional

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Arief' followed by a stylized surname.

Arief Prasetyo Adi

# *Message from* **DEPUTY**

Penyusunan standar keamanan dan mutu pangan segar merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pengawasan pangan nasional. Standar bukan hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga instrumen regulatif yang memastikan pangan segar yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi. Hal ini selaras dengan arah kebijakan Badan Pangan Nasional untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mengawal praktik perdagangan yang adil dan bertanggung jawab guna meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia.

Jejak Standar untuk Pangan Aman ini merekam perjalanan kegiatan penyusunan standar keamanan dan mutu pangan segar sejak tahun 2022 hingga 2025. Dokumentasi tersebut mencerminkan dedikasi, kerja sama, peran stakeholder, dan konsistensi seluruh jajaran Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dalam mewujudkan regulasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung tersusunnya buku ini. Diharapkan dengan adanya Jejak Standar untuk Pangan Aman dapat menjadi sarana pembelajaran, inspirasi, serta referensi bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola pangan nasional yang lebih baik.

Jakarta,        September 2025  
Deputi Bidang Panganekaragaman  
Konsumsi dan Keamanan Pangan



Andriko Noto Susanto



# Welcome MESSAGE

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat-Nya, buku “Jejak Standar untuk Pangan Aman” ini dapat diterbitkan sebagai dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan penyusunan standar keamanan dan mutu pangan segar yang dilaksanakan oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sejak tahun 2022 hingga 2025.

Penyusunan standar keamanan dan mutu pangan segar merupakan upaya Badan Pangan Nasional dalam memenuhi kebutuhan regulasi pengawasan pangan segar di Indonesia baik pusat maupun daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Buku ini tidak hanya menjadi catatan capaian, tetapi juga sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik yang dapat dimanfaatkan oleh regulator, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat luas.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses penyusunan regulasi, termasuk langkah teknis, capaian, dan tantangan yang dihadapi. Apresiasi disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, sebagai wujud komitmen dalam menyediakan informasi di bidang standar keamanan dan mutu pangan. Semoga Jurnal Standar Keamanan dan Mutu Pangan ini dapat menjadi referensi serta memenuhi kebutuhan informasi bagi semua pihak yang terkait dan masyarakat luas. Kami juga terbuka atas masukan dan saran untuk perbaikan buku ini di masa mendatang.

Jakarta,            September 2025  
Direktur Perumusan Standar  
Keamanan dan Mutu Pangan



Yusra Egayanti





O1	Meet Our Team	15	Peraturan Bapanas No. 2/2023
O2	Foreword from Head of NFA	16	SNI 9314:2024
O3	Message from Deputy	17	SNI 9372:2025
O4	Welcome Message	18	Peraturan Bapanas No. 12/2023
O5	Table of Content	19	Peraturan Bapanas No. 2/2024 dan No. 9/2024
O6	Our Story	20	Peraturan Bapanas No. 10/2024
O7	Our Highlights	21	Peraturan Bapanas No. 13/2024
O8	Risk Analysis	22	Peraturan Bapanas No. 15/2024
11	Our Process	23	Sosialisasi dan KIE
12	Definisi Pangan Segar	24	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
13	Pedoman Klasifikasi Pangan Segar		
14	Peraturan Bapanas No. 1/2023		

---

# Table of CONTENTS



# Our STORY



Badan Pangan Nasional/National Food Agency merupakan lembaga pemerintah yang menangani bidang Pangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Pembentukan Badan Pangan Nasional untuk menjalankan amanah Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pengawasan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menangani bidang Pangan.

Sebelumnya pelaksanaan pengawasan keamanan, mutu, label dan iklan pangan segar dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, termasuk tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan. Dengan terbentuknya Badan Pangan Nasional maka tugas dan fungsi tersebut diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

Penyusunan peraturan terkait keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka melaksanakan amanah :

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

*if it is not safe, it is not food*



# Our HIGHLIGHTS

Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah menyusun 8 (delapan) Peraturan Badan Pangan Nasional, 2 (dua) Standar Nasional Indonesia, 2 (dua) Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional, dan 3 (tiga) panduan terkait keamanan dan mutu pangan.

1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dan panduan implementasi
2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 dan panduan implementasi
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 dan panduan implementasi
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024
9. Standar Nasional Indonesia 9314 : 2024
10. Standar Nasional Indonesia 9372 : 2025
11. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 337 Tahun 2023
12. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 528.1 Tahun 2024

Selanjutnya agar standar yang disusun dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilaksanakan sosialisasi kepada stakeholder terkait dan didukung dengan kapasitas pengawasan dan pengujian yang baik serta KIE kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan segar yang beredar serta melindungi masyarakat dari adanya pangan segar yang berbahaya serta informasi yang menyesatkan

Informasi terkait Standar Keamanan dan Mutu Pangan dapat diakses melalui <https://badanpangan.go.id/skmp>



*Our activity to develop  
standar and the  
stories behind them*





# *Risk* ANALYSIS

**Analisis risiko** (risk analysis) merupakan pendekatan ilmiah yang penting dalam merumuskan peraturan terkait keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan. Melalui identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta pengelolaan dan komunikasi yang sistematis, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat, berbasis data, dan mampu melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini mendukung harmonisasi standar internasional dan memfasilitasi perdagangan pangan yang aman dan berkelanjutan.

Penyusunan peraturan terkait keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dilakukan dengan menerapkan analisis risiko sebagai wujud komitmen terhadap Good Regulatory Practices. Analisis risiko dalam penyusunan peraturan keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar mempertimbangkan: (1) standar internasional; (2) kondisi dalam negeri (pola konsumsi, paparan, penerapan Good Agricultural Practices/GAP); serta (3) dampak terhadap perdagangan.

## TIGA KOMPONEN ANALISIS RISIKO

### Kajian Risiko

Kajian ilmiah sasaran cakupan:

1. Identifikasi bahaya
2. Karakterisasi bahaya
3. Kajian paparan
4. Karakterisasi risiko

### Manajemen Risiko

Penetapan kebijakan dengan memperhatikan hasil kajian risiko dan faktor lain, serta melakukan pencegahan dan pengendalian untuk melindungi konsumen serta mendukung perdagangan adil.



### Komunikasi Risiko

Komunikasi antar pihak terkait (pakar, akademisi, pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dll) dalam analisis risiko, termasuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan KIE.



# Our PROCESS

Penyusunan standar di Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Good Regulatory Practices.

Sebagai bentuk transparansi dalam penyusunan perundang-undangan, dalam prosesnya, penyusunan standar melibatkan stakeholder terkait baik dari pemerintahan maupun sektor swasta dan masyarakat, diantaranya kementerian/lembaga, akademi, pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, laboratorium pengujian, dll. Berikut alur tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan:

## 1 Pengumpulan data & kajian pustaka

Sebagai dasar penyusunan, dilakukan studi pustaka kebutuhan regulasi terkait keamanan dan mutu pangan. Studi tersebut dilakukan secara desk study maupun kajian lapang serta pengujian di laboratorium.

## 2 Penyusunan draft awal

Penyusunan draft awal berdasarkan data yang telah didapatkan dari hasil kajian.

## 3 Pembahasan dengan stakeholder & tim ahli

Melakukan FGD dengan stakeholder dan tim ahli untuk menjaring masukan stakeholder dan tim ahli terkait kebijakan yang disusun.



## 4 Konsultasi publik

Bertujuan untuk menginformasikan sekaligus menjaring masukan dari masyarakat atau stakeholder terkait draft kebijakan guna memfasilitasi kebutuhan dan aspirasi publik sebagai bentuk transparansi/keterbukaan dan akuntabilitas.

## 5 Pengharmonisasian, Pematangan dan Pemantapan

Tahapan ini dipimpin oleh Kementerian Hukum sebagai proses penyelarasan berbagai kebijakan agar tidak saling bertentangan, tumpang tindih, atau menciptakan ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya.

## 6 Izin Presiden (jika diperlukan)

Persetujuan presiden atas draft final kebijakan dilakukan untuk regulasi yang berdampak luas, strategis, atau lintas sektor.

## 7 Penetapan & Pengundangan

Penetapan dilakukan oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan Pengundangan dilakukan oleh Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM.

## 8 Notifikasi SPS/TBT - WTO

Notifikasi ke SPS/TBT-WTO dilakukan sebagai wujud transparansi anggota WTO dalam kegiatan perdagangan internasional.

